



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULIM Bin NUPIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Sendawar;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/01 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 08 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han/08/III/2023/Reskrim tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Akbar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mempekerjakan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berwarna biru
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-21/SELUMA/04/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di xxx, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 04.00 WIB, awalnya terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) melihat Anak Korban mabuk dipinggir jalan warung remang remang Sdri Ririn yang berada di dekat warung remang remang milik Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), kemudian anak buah terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) Saksi Saksi 2 mengenali Anak Korban tersebut dan membawa Anak Korban ketempat terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dan saksi Saksi 2 menitipkan temannya Anak Korban tersebut kepada terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) karena pada saat itu sekira pukul 04.00 WIB tidak memungkinkan untuk mengantarnya pulang kerumah, kemudian terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menyuruh Anak Korban untuk istirahat terlebih dahulu di salah satu kamar di dalam warung remang-remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) dan Anak Korban terbangun pada pukul 16.00 WIB, saat Anak Korban terbangun dari tidurnya di dalam kamar di warung remang remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), Anak Korban menemui terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dan berkata kepada terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dengan perkataan *"pak saya ingin pulang karena saya masih sekolah nanti JERI yang mengantar saya dan lalu terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab disini saja aman, kerja*

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bapak saja kamu juga nanti dapat uang kalau kerja disini” kemudian Anak Korban berkata “saya ini mau minta makan dan minta rokok”, dan lalu terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalo untuk saat ini saya kasih makan kamu, saya gratiskan, tapi untuk selanjutnya kamu bekerja biar saya kasih makan”, dan Anak Korban berkata lagi “saya mau minta uang pak” dan Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalo mau duit tidak ada saya, tapi kalo kamu mau duit kamu bekerja dulu dengan saya”, dan Anak Korban menjawab “tapi saya masih sekolah pak” dan Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalau kamu masih sekolah siang kamu sekolah dan malam kamu kesini kerja sama bapak” dan Anak Korban tidak ada menjawab perkataan terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) lagi, kemudian terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjelaskan aturan bekerja di warung remang remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), yaitu :

- a) Kalau ada tamu datang ke warung remang remang langsung di layani dan di tanyakan apa maunya;
 - b) Kalau ada tamu datang memesan minuman beralkohol kamu berikan dengan harga untuk minuman Bir merk Bintang ukuran besar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Anggur Merah Cap Orangtua ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi ambil dulu uangnya, baru di kasih barangnya;
 - c) Kalau ada tamu yang mau ngajak kamu ke kamar dalam artian berhubungan badan kamu layani dan kamu rundingkan untuk bayarannya, dan untuk sewa kamar untuk sekali ngamar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk sewa kamar apabila menginap yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) Untuk untung dari penjualan minuman untuk 1 (satu) botol sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dapat dengan kamu;
- Setelah menyimak dan mengetahui aturan bekerja dari Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) tersebut, Anak Korban bekerja dan mengikuti aturan yang telah dijelaskan oleh terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma IRZANI, S.ip., M.Si.;
 - Bahwa Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) mendapatkan keuntungan dari Anak Korban yang telah menemani tamu yang tidak dikenal minum di kamar dan berduaan dikamar yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di xxx, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara republik indonesia"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 04.00 WIB, awalnya terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) melihat Anak Korban mabuk dipinggir jalan warung remang remang Sdri Ririn yang berada di dekat warung remang-remang milik Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), kemudian anak buah Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) saksi Saksi 2 mengenali Anak Korban tersebut dan membawa Anak Korban ke tempat Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dan Saksi Saksi 2 menitipkan temannya Anak Korban tersebut kepada Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) karena pada saat itu sekira pukul 04.00 WIB tidak memungkinkan untuk mengantarnya pulang kerumah, kemudian terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menyuruh Anak Korban untuk istirahat terlebih dahulu di salah satu kamar di dalam warung remang-remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) dan Anak Korban terbangun pada pukul 16.00 WIB, saat Anak Korban terbangun dari tidurnya di dalam kamar di warung remang remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), Anak Korban menemui terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dan berkata kepada terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), dengan perkataan *"pak saya ingin*

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang karena saya masih sekolah nanti Jeri yang mengantar Saya” dan lalu terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “disini saja aman, kerja sama bapak saja kamu juga nanti dapat uang kalau kerja disini” kemudian Anak Korban berkata “saya ini mau minta makan dan minta rokok”, dan lalu Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalo untuk saat ini saya kasih makan kamu, saya gratiskan, tapi untuk selanjutnya kamu bekerja biar saya kasih makan”, dan Anak Korban berkata lagi “saya mau minta uang pak” dan Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalo mau duit tidak ada saya, tapi kalo kamu mau duit kamu bekerja dulu dengan saya”, dan Anak Korban menjawab “tapi saya masih sekolah pak” dan Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjawab “kalau kamu masih sekolah siang kamu sekolah dan malam kamu kesini kerja sama bapak” dan Anak Korban tidak ada menjawab perkataan terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) lagi, kemudian terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) menjelaskan aturan bekerja di warung remang-remang milik terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm), yaitu:

- a) Kalau ada tamu datang ke warung remang remang langsung di layani dan ditanyakan apa maunya;
 - b) Kalau ada tamu datang memesan minuman beralkohol kamu berikan dengan harga untuk minuman Bir merk Bintang ukuran besar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Anggur Merah Cap Orangtua ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi ambil dulu uangnya, baru di kasih barangnya;
 - c) Kalau ada tamu yang mau ngajak kamu ke kamar dalam artian berhubungan badan kamu layani dan kamu rundingkan untuk bayarannya, dan untuk sewa kamar untuk sekali ngamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk sewa kamar apabila menginap yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) Untuk untung dari penjualan minuman untuk 1 (satu) botol sebesar Rp. 5.000,00,00 (lima ribu rupiah) dapat dengan kamu;
- Setelah menyimak dan mengetahui aturan bekerja dari terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) tersebut, Anak Korban bekerja dan mengikuti aturan yang telah dijelaskan oleh terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma IRZANI, S.ip., M.Si.;
 - Bahwa terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm) mendapatkan keuntungan dari Anak Korban yang telah menemani tamu yang tidak dikenal minum di

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan berduaan dikamar yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan saat itu telah benar;
 - Bahwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan peristiwa anak Saksi hilang atau kabur dari rumah;
 - Bahwa anak Saksi ternyata hilang dan bekerja di sebuah kafe;
 - Bahwa anak kandung Saksi bernama Anak Korban saat ini masih di bawah umur;
 - Bahwa orang yang diduga mempekerjakan Anak Saksi di kafe adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Saksi sejak kapan bekerja di kafe Terdakwa;
 - Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dan melihat Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, pada malam itu saat Saksi sedang mengobrol dengan teman Saksi di teras rumah, kemudian Anak Saksi keluar rumah karena dijemput oleh temannya yang bernama Desvi dan Pisi untuk makan mie ayam, namun setelah itu Anak Saksi tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi melakukan pencarian dan Saksi bertanya kepada teman anak Saksi bernama Desvi dan Pisi mereka mengatakan ketika mereka memesan mie ayam ada seseorang yang menjemput anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor dan mereka tidak tahu siapa orang itu dan kemana orang tersebut membawa anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan anak Saksi setelah mendapatkan telepon dari teman Saksi yang mana pada saat itu ia mengatakan bahwa anak Saksi ada di kafe yang terletak di Kafe yang terletak di Desa Pajar Bulan;
 - Bahwa setelah mengetahui keberadaan anak Saksi, Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Talo lalu Polisi menjemput anak Saksi dan dibawa ke Polsek dan di Polsek Saksi telah menemui anak Saksi;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu anak Saksi kemudian Saksi menanyakan apa yang dikerjakan di kafe tersebut, dan dijawab oleh anak Saksi dia disuruh oleh Terdakwa bekerja di kafe milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak Saksi mengatakan bekerja di kafe tersebut menjual minuman keras dan menemani tamu di kafe saat minum-minuman keras;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi dia diberikan upah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa hanya tugas pekerjaan itu saja yang dijelaskan anak Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi untuk mempekerjakan anak Saksi di kafe milik Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi Saudari Anak Korban tidak pernah bercerita kepada kakaknya mengenai kejadian di kafe waktu itu;
- Bahwa pada malam kejadian anak Saksi menggunakan kemeja kotak-kotak dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai awal mula anak Saksi dapat bekerja di kafe Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa Saksi terakhir berbicara dengan anak Saksi Anak Korban pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada orang yang menjemput anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Desvi dan Pisi, karena merupakan teman anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan anak Saksi, hubungan Saksi baik-baik saja dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa punya kafe atau warung remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini anak Saksi merasa takut, trauma dan sering menangis;
- Bahwa selama ini anak Saksi tidak pernah pulang malam;
- Bahwa selama ini anak Saksi Anak Korban tidak pernah menginap dengan teman anak Saksi;
- Bahwa pada malam itu Handphone anak Saksi Anak Korban rusak jadi tidak bisa digunakan;
- Bahwa biasanya anak Saksi setelah pulang sekolah menonton TV;
- Bahwa waktu itu Saksi sempat mencari anak Saksi di sekitaran rumah Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa memang ada surat perdamaian tersebut tetapi saat itu anak Saksi tidak ada di rumah Saksi dan pihak keluarga Terdakwa datang ke

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dengan membawa surat tersebut yang mana surat tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani anak Saksi yang saat itu tidak ada di rumah Saksi;

- Bahwa saat Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut, Saksi dalam keadaan sehat, tetapi Saksi tidak sempat membaca isinya;
- Bahwa waktu itu keluarga Terdakwa datang dan mengatakan minta tolong kepada Saksi untuk menandatangani surat damai karena Terdakwa tetap akan dihukum tetapi dengan surat damai diharapkan dapat meringankan hukuman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang perdamaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Korban didampingi oleh Saksi 1 selaku Ayah Kandung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan saat itu telah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 malam sekira Pukul 20.00 WIB Anak Korban dijemput oleh teman Anak Korban untuk makan bakso, setelah itu Anak Korban bertemu dengan Saudara Cimoy dan Saudara Cimoy mengajak Anak Korban ke tempat Saksi 2 di daerah Masmambang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Anak Korban berboncengan dengan teman Anak Korban, sedangkan Saudara Cimoy berboncengan dengan Saksi 2 pergi ketempat saudara Ririn;
- Bahwa disana Anak Korban dan kawan-kawan minum-minum hingga mabuk, setelah itu Saksi 2 membawa Anak Korban ke warung remang-remang milik Terdakwa Mulim;
- Bahwa di warung Terdakwa Anak Korban disediakan tempat tidur kamar kos-kosan yang berada di kafe milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah malam itu setelah mabuk di kafe Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saudara Cimoy telah pulang, sehingga Anak Korban sendiri dan tidak ada yang mau mengantar pulang Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban: "*tidak usah pulang kerja disini saja*";
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika Anak Korban tidak melayani tamu, maka tidak akan diantarkan pulang ke rumah;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem bekerja dengan Terdakwa yaitu jika Anak Korban menjual 1 (satu) botol minuman kepada tamu kafe, Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa tersedia minuman merk *Vodka* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, minuman merk *Anggur Merah Cap Orangtua* dengan ukuran besar seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika ukuran kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan minuman merk *Mansion* Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa waktu itu terdapat 2 (dua) botol minuman keras merk *Vodka* dan 1 (satu) botol minuman merk *Kratingdaeng* yang berhasil Anak Korban jual ke tamu;
- Bahwa Anak Korban saat bekerja di kafe milik Terdakwa sempat menemani tamu dengan ciri-ciri brewokan untuk bernyanyi/karaoke sambil minum minum, lalu tamu tersebut menyenggol-nyenggol Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan tersedia kamar untuk disewa dan tamu yang ingin menyewa kamar biaya sewanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika menginap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di kafe milik Terdakwa, kamar tempat Anak Korban menginap dengan kamar untuk disewakan berbeda, tetapi masih di dalam lingkungan kafe milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya bekerja menemani tamu minum, tidak melayani tamu kafe berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban pernah masuk ke dalam kamar yang disewakan, lalu Saudara Gino mengikuti dari belakang, melihat hal tersebut Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Gino;
- Bahwa Anak Korban mendengar wanita-wanita lain yang bekerja di kafe milik Terdakwa ada yang melayani tamu berhubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah mengatakan jika Anak Korban tidak melayani tamu maka Terdakwa tidak akan mengantar Anak Korban pulang;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya dan atas pendapat Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tetap pada keberatannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi menghadap ke muka persidangan, sehubungan Anak Korban bekerja di kafe milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bekerja di kafe milik Terdakwa untuk menjual minuman kepada tamu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 Meret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, melihat Anak Korban sedang mabuk di depan rumah Saudara Ririn yang berdekatan dengan kafe milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Anak Korban lalu Saksi dan Saudara Dodi menjemput Anak Korban dan membawa ke kafe milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kafe milik Terdakwa, Saksi mempertemukan Anak Korban dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi kembali bekerja di kafe milik Terdakwa;
- Bahwa esok hari Anak Korban masih di kafe milik Terdakwa dan Anak Korban bekerja melayani tamu yang sedang minum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Korban bekerja dengan Terdakwa hanya 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari mempekerjakan Anak Korban yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan minum-minuman;
- Bahwa saat Anak Korban bekerja di kafe Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin dengan orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa keadaan kafe milik Terdakwa saat Anak Korban tiba banyak tamu yang sedang minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menjual nasi goreng, minuman keras merk *Bir*, *Anggur Merah*, *Vodka* dan *Fanta*;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak Korban, karena Anak Korban sering bergaul di desa Saksi;
- Bahwa upah Anak Korban mengantarkan minuman ke tamu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk disewakan;
- Bahwa biaya sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika tidak menginap, jika menginap biayanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Orang tua Anak Korban dengan Terdakwa;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saudari Ririn tempat Anak Korban mabuk saat itu juga menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah saat disuruh oleh Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah Saudari Ririn;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan kafe milik Terdakwa, sehingga saat itu Saksi menginap di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban melayani tamu di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan kerja antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Polisi menjemput Anak Korban sehingga Anak Korban dapat pulang ke rumah, karena orangtua Anak Korban sempat membuat laporan kehilangan Anak;
- Bahwa Saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor xxx/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. Intan Pratiwi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "*tampak robekan pada selaput darah arah jam enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas. Tampak pendarahan di lubang vagina tidak aktif. Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, dilanjutkan pemeriksaan uji coba kehamilan dengan bahan dasar air kencing, dengan hasil negatif*";
2. Laporan Hasil Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Nomor xxx/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama Anak Korban, ditandatangani oleh Gabriel Dwiki B. Tarigan, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Penanggungjawab dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa menghadap ke muka persidangan sehubungan Anak Korban bekerja di kafe milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bernama Anak Korban masih sekolah dan usianya masih Anak;
- Bahwa sekitar hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 05.00 WIB, pertama Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban sedang mabuk di depan rumah Saudari Ririn, kemudian karena kasihan Terdakwa meminta Saksi 2 untuk membawa Anak Korban ke warung Terdakwa, lalu Saksi 2 membawa Anak Korban dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk istirahat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban pulang karena tidak ada teman Anak Korban yang bisa mengantarkan pulang;
- Bahwa Terdakwa telah meminta Saksi 2 untuk mengantarkan pulang Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau karena ada teman Anak Korban yang akan menjemput;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban bekerja dengan Terdakwa, saat itu setelah Anak Korban bangun, Anak Korban datang meminta makan lalu meminta uang, karena Anak Korban meminta uang maka Terdakwa menyampaikan jika mau uang Anak Korban harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bekerja hiburan di kafe milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari teman Anak Korban, pada waktu itu teman Anak Korban bilang mau istirahat, lalu Terdakwa mengatakan jika ingin istirahat harus membayar sewa kamarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki warung;
- Bahwa warung Terdakwa terletak di Kabupaten Seluma dan warung Terdakwa buka hingga larut larut malam;
- Bahwa Terdakwa menjual nasi, kopi, makanan ringan, dan minum-minuman beralkohol yang diambil dari warung sebelah;
- Bahwa di warung milik Terdakwa tersedia kamar yang disewakan;
- Bahwa waktu itu yang kerja di warung Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Saksi 2 dan Saudara Dodi;
- Bahwa saat itu yang membantu menjual minuman keras Anak Korban dan Terdakwa lupa 1 (satu) orang lagi namanya;
- Bahwa setiap Anak Korban mendapatkan pelanggan yang membeli minuman, Anak Korban mendapat uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya sewa kamar jika tidak menginap seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika menginap seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Orangtua Anak Korban tidak mengetahui saat Anak Korban bekerja di warung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban di warung Terdakwa selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghubungi orang tua Anak Korban karena Anak Korban tidak memiliki *handphone*;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani tamu Anak Korban tidak akan diantar pulang;
- Bahwa saat Terdakwa meminta Saksi 2 untuk membawa Anak Korban ke warung Anak Korban, Saksi 2 mengatakan: "*pak ada orang mabuk, kawan saya*" lalu Terdakwa membalas: "*ambil kalau kawan kamu, jangan disia-siakan, kasihan*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge 1., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah Orangtua Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui hal tersebut disebabkan istri Terdakwa menelpon Saksi meminta tolong agar mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk membuat surat perdamaian;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban juga mengajak Saksi untuk membuat surat perdamaian di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa secara langsung, tetapi mengenal adik Terdakwa karena adik Terdakwa satu organisasi dengan Saksi di ormas Pemuda Pancasila;
 - Bahwa surat perdamaian dibuat di rumah Terdakwa di Desa Rantau Panjang;
 - Bahwa Anak Korban yang menulis sendiri isi surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang menuntun Anak Korban saat menulis surat perdamaian;
 - Bahwa Anak Korban tidak dipaksa saat menulis surat perdamaian;
 - Bahwa yang ada di rumah terdakwa saat itu yaitu Saksi, istri Terdakwa, anak Terdakwa, Kepala Desa dan Anak Korban, jika tidak salah ingat lebih dari 4 (empat) orang disana;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani perdamaian sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah proses surat perdamaian ditandatangani keluarga Terdakwa mendatangi rumah orang tua Anak Korban;
 - Bahwa selama ini Anak Korban sering mabuk-mabukan, sering merokok jika ada acara pesta;
 - Bahwa penyebabnya karena Anak Korban kurang perhatian dari orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perdamaian usia Anak Korban yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada keluarga Anak Korban yang mendampingi Anak Korban saat membuat surat perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengajak orangtua Anak Korban karena orang tua Anak Korban tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak menuntun Anak Korban menulis isi surat perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa tidak memberikan uang kepada keluarga Anak Korban setelah perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal membuat surat perdamaian, tetapi saat bulan puasa tahun 2023 surat perdamaian dibuat;
- Bahwa Saksi pernah dijelaskan oleh keluarga Terdakwa permasalahan Terdakwa dengan Anak Korban karena Terdakwa menyelamatkan Anak Korban sedang mabuk dibawah pohon sawit dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi kata-kata dalam surat perdamaian isinya pihak pertama membuat pernyataan bahwa pihak pertama tidak bersalah, kemudian demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, hanya itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Orangtua Anak Korban setelah menandatangani surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan Panjang warna hitam-merah;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 malam sekira Pukul 20.00 WIB saat Orangtua Anak Korban sedang berbincang dengan teman Orangtua Anak Korban di teras rumah, Anak Korban dijemput oleh teman Anak Korban Desvi dan Pisi untuk makan bakso, setelah itu Anak

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban bertemu dengan Saudara Cimoy dan Saudara Cimoy mengajak Anak Korban ke tempat Saksi 2 di daerah Masmambang;
2. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Anak Korban berboncengan dengan teman Anak Korban, sedangkan Saudara Cimoy berboncengan dengan Saksi 2 pergi ketempat saudara Ririn;
 3. Bahwa lalu di tempat Saudari Ririn, Anak Korban dan kawan-kawan minum-minum hingga mabuk, setelah itu Saksi 2 membawa Anak Korban ke warung remang-remang milik Terdakwa;
 4. Bahwa warung Terdakwa terletak di Kabupaten Seluma dan warung Terdakwa buka hingga larut larut malam;
 5. Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah malam itu dan menginap di kamar yang berada di kafe milik Terdakwa;
 6. Bahwa sempat terjadi percakapan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: *"tidak usah pulang kerja disini saja"*;
 7. Bahwa setiap Anak Korban menjual 1 (satu) botol minuman kepada tamu kafe, Anak Korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai upah;
 8. Bahwa pada saat itu terdapat 2 (dua) botol minuman keras merk *Vodka* dan 1 (satu) botol minuman merk *Kratingdaeng* yang berhasil Anak Korban jual ke tamu;
 9. Bahwa Anak Korbankerja dengan Terdakwa hanya 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
 10. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari mempekerjakan Anak Korban yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman-minuman dan biaya sewa kamar;
 11. Bahwa Anak Korban saat bekerja di kafe milik Terdakwa sempat menemani tamu dengan ciri-ciri brewokan untuk bernyanyi/karaoke sambil minum-minum, lalu tamu tersebut menyenggol-nyenggol Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut;
 12. Bahwa saat Anak Korban bekerja di kafe Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin dengan orangtua Anak Korban;
 13. Bahwa Terdakwa menjual nasi goreng, minuman keras merk *Bir*, *Anggur Merah*, *Vodka* dan *Fanta*;
 14. Bahwa di kafe milik Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk disewakan;
 15. Bahwa biaya sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika tidak menginap, jika menginap biayanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 16. Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Orang tua Anak Korban dengan Terdakwa;
 17. Bahwa rumah Saudari Ririn tempat Anak Korban mabuk saat itu juga menjual minuman beralkohol;
 18. Bahwa Saksi 2 pernah melihat Anak Korban melayani tamu di dalam kamar;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa pernah menerangkan tersedia kamar untuk disewa dan tamu yang ingin menyewa kamar biaya sewanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika menginap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
20. Bahwa di kafe milik Terdakwa, kamar tempat Anak Korban menginap dengan kamar untuk disewakan berbeda, tetapi masih di dalam lingkungan kafe milik Terdakwa;
21. Bahwa Anak Korban hanya bekerja menemani tamu minum, tidak melayani tamu kafe berhubungan badan;
22. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari teman Anak Korban, pada waktu itu teman Anak Korban bilang mau istirahat, lalu Terdakwa mengatakan jika ingin istirahat harus membayar sewa kamarnya;
23. Bahwa Polisi menjemput Anak Korban sehingga Anak Korban dapat pulang ke rumah, karena orangtua Anak Korban sempat membuat laporan kehilangan Anak;
24. Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa takut, trauma dan sering menangis;
25. Bahwa Anak Korban, Orangtua Anak Korban, dan Terdakwa sempat menandatangani surat perdamaian, dengan tujuan untuk meringankan hukuman Terdakwa;
26. Bahwa saat Anak Korban menandatangani surat perdamaian dengan keluarga Terdakwa tidak didampingi Orangtua Anak Korban, dan surat perdamaian tersebut dibuat di rumah keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Mulim Bin Nupin (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dalam membuktikan salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan pengertian “eksploitasi” di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi apabila merujuk di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditemukan pengertian eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam pasal lainnya, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan juga yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 malam sekira Pukul 20.00 WIB saat Orangtua Anak Korban sedang berbincang dengan teman Orangtua Anak Korban di teras rumah, Anak Korban dijemput oleh teman Anak Korban Desvi dan Pisi untuk makan bakso, setelah itu Anak Korban bertemu dengan Saudara Cimoy dan Saudara Cimoy mengajak Anak Korban ke tempat Saksi 2 di daerah Masmambang;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Anak Korban berboncengan dengan teman Anak Korban, sedangkan Saudara Cimoy berboncengan dengan Saksi 2 pergi ketempat saudara Ririn;

Menimbang, bahwa lalu di tempat Saudari Ririn, Anak Korban dan kawan-kawan minum-minum hingga mabuk, setelah itu Saksi 2 membawa Anak Korban ke warung remang-remang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa warung Terdakwa terletak di Kabupaten Seluma dan warung Terdakwa buka hingga larut larut malam;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah malam itu dan menginap di kamar yang berada di kafe milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sempat terjadi percakapan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "*tidak usah pulang kerja disini saja*";

Menimbang, bahwa setiap Anak Korban menjual 1 (satu) botol minuman kepada tamu kafe, Anak Korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdapat 2 (dua) botol minuman keras merk *Vodka* dan 1 (satu) botol minuman merk *Kratingdaeng* yang berhasil Anak Korban jual ke tamu;

Menimbang, bahwa Anak Korbankerja dengan Terdakwa hanya 2 (dua) hari 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari mempekerjakan Anak Korban yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan minum-minuman dan biaya sewa kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat bekerja di kafe milik Terdakwa sempat menemani tamu dengan ciri-ciri brewokan untuk bernyanyi/karaoke sambil minum minum, lalu tamu tersebut menyenggol-nyenggol Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban bekerja di kafe Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin dengan orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nasi goreng, minuman keras merk *Bir*, *Anggur Merah*, *Vodka* dan *Fanta*;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di kafe milik Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk disewakan;

Menimbang, bahwa biaya sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika tidak menginap, jika menginap biayanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Orang tua Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi 2 pernah melihat Anak Korban melayani tamu di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerangkan tersedia kamar untuk disewa dan tamu yang ingin menyewa kamar biaya sewanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika menginap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di kafe milik Terdakwa, kamar tempat Anak Korban menginap dengan kamar untuk disewakan berbeda, tetapi masih di dalam lingkungan kafe milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari teman Anak Korban, pada waktu itu teman Anak Korban bilang mau istirahat, lalu Terdakwa mengatakan jika ingin istirahat harus membayar sewa kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempekerjakan Anak Korban di warung remang-remang milik Terdakwa dengan imbalan Anak Korban mendapatkan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol minuman yang berhasil dijual Anak Korban;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga sempat menawarkan kepada Anak Korban, bahwa Anak Korban dapat melayani tamu di dalam kamar yang disewakan, dimana tamu membayar biaya sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila menginap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya Anak Korban tidak ingin bekerja di warung remang-remang milik Terdakwa karena Anak Korban masih bersekolah, namun oleh karena adanya ancaman dari Terdakwa yang menyampaikan tidak

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada yang mengantar Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai pada akhirnya Anak Korban terpaksa untuk bekerja di warung remang-remang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam Anak Korban berada di warung remang-remang milik Terdakwa, Anak Korban telah memberikan pelayanan yaitu menemani tamu-tamu yang sedang minum-minum beralkohol dan 1 (satu) kali melayani tamu di dalam kamar yang disediakan untuk disewakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak Korban tidak mengakui jika saat melayani tamu di dalam kamar berhubungan badan, tetapi Majelis Hakim mencermati kamar yang disewakan di dalam warung remang-remang milik Terdakwa identik dengan kamar bagi tamu yang ingin berhubungan badan dengan pekerja wanita di warung remang-remang milik Terdakwa, hal ini tercermin dari keterangan Anak Korban yang pernah mendengar wanita-wanita yang bekerja di warung remang-remang milik Terdakwa melayani berhubungan badan, kamar-kamar yang disewakan masih berada di dalam lingkungan warung remang-remang milik Terdakwa dan warung remang-remang milik Terdakwa sendiri memisahkan ruangan karaoke dengan kamar-kamar yang disewakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim segala aktivitas yang ada di warung remang-remang milik Terdakwa, tidaklah dapat dipisahkan hanya pada kegiatan penjualan minum-minuman semata, tetapi lebih jauh dari itu terdapat kegiatan pelacuran di warung remang-remang milik Terdakwa yang menjadi daya tarik bagi tamu yang datang;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Anak Korban pernah menemani menyanyi (karaoke) salah satu tamu berciri-ciri brewokan lalu tamu tersebut telah menyanggol-nyenggol Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Korban, yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 2 (dua) botol minuman keras merk Vodka dan 1 (satu) botol minuman merk Kratingdaeng dan mendapatkan keuntungan biaya sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat Anak Korban melayani tamu warung remang-remang milik Terdakwa di kamar yang disediakan untuk disewa;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut, trauma dan sering menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705140205082822 Anak Korban yang terlampir di dalam berkas perkara, Anak Korban lahir pada tanggal 18 Februari 2007, sehingga usia Anak Korban saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak perlu dibuktikan dahulu adanya hubungan badan antara Anak Korban dengan tamu untuk memenuhi rumusan sub-unsur “*eksploitasi seksual*” di dalam rumusan unsur ini, cukup dengan adanya fakta: (1) Anak Korban bekerja di warung-warung remang milik Terdakwa yang didalamnya terdapat kegiatan pelacuran, (2) Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban untuk melayani tamu yang datang untuk minum-minum dan dapat menemani tamu di dalam kamar yang disewakan, (3) Anak Korban telah bekerja menemani tamu berciri brewokan untuk karaoke lalu tamu tersebut menyenggol-nyenggol Anak Korban dan Anak Korban sempat melayani tamu di dalam kamar, dan (4) Terdakwa memperoleh keuntungan dari pekerjaan Anak Korban, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut secara tidak langsung Terdakwa telah memanfaatkan Anak Korban selaku wanita yang masih anak, terutama dari bentuk tubuh atau sisi seksualitas dari Anak Korban agar menjadi daya tarik bagi tamu yang datang ke warung remang-remang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A De Charge Saksi A De Charge 1. yang menerangkan bahwa telah adanya perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban, dan Orangtua Anak Korban, Majelis Hakim menilai surat perdamaian tersebut perlu dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai keadaan yang meringankan, hal ini disebabkan:

1. Anak Korban saat membuat surat perdamaian tersebut tanpa didampingi Orangtua;
2. Pembuatan surat perdamaian terjadi di rumah keluarga Terdakwa, sehingga secara psikis Anak Korban tidak bebas atau tidak leluasa untuk bersikap;
3. Bujuk rayu dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi 1 selaku Ayah dari Saksi Korban agar mau menandatangani surat perdamaian tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap masa depan Anak Korban

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan Panjang warna hitam-merah dan 1 (satu)

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana panjang warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa takut dan trauma yang mendalam berkepanjangan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulim Bin Nupin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan Panjang warna hitam-merah;
 3. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D. D., S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tas